

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
MENINGGALNYA KORBAN
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI)**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**SILVIA WINATA
NIM 2100874201248**

**TAHUN AKADEMIK
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Silvia Winata
N I M : 2100874201248
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul skripsi


Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Korban (Studi Kasus Kepolisian Resor Batanghari)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui:


Pembimbing Pertama


(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,


(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Silvia Winata
N I M : 2100874201248
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul skripsi

Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Korban (Studi Kasus Kepolisian Resor Batanghari)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 14.30-15.45 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)


Pembimbing Kedua,



(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Silvia Winata
N I M : 2100874201248
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul skripsi


Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Korban (Studi Kasus Kepolisian Resor Batanghari)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 14.30-15.45 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Ketua	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Maret 2025

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SILVIA WINATA
N.I.M : 2100874201248
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Korban (Studi Kasus Kepolisian Resor Batanghari)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(SILVIA WINATA)

ABSTRAK

Winata, Silvia. 2025. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Korban (Studi Kasus Kepolisian Resor Batanghari). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Reza Iswanto, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Anak, Kecelakaan Lalu Lintas.


Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari, kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari ?. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, yang mengatur pemberian sanksi berdasarkan ketentuan usia anak, yaitu berumur diatas 14 tahun, sebagaimana keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1) menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana yang masing-masing memiliki dasar berlakunya dengan ketetapan usia anak tersebut, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari yaitu faktor hambatannya terdiri dari faktor ekonomi, keluarga pelaku yang belum mampu membayar uang ganti kerugian kepada pelaku sehingga dibutuhkan jangka waktu untuk melunasi ganti rugi terhadap keluarga korban. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari meliputi peningkatan kinerja polisi lalu lintas, penambahan personel dan pos lalu lintas, penyuluhan ke sekolah dan masyarakat, kerja sama dengan sekolah, serta pengawasan orang tua untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan oleh anak pengendara kendaraan.

ABSTRACT

Winata, Silvia. 2025. Child Liability as Perpetrator in Traffic Accidents Causing Victim Death (Case Study of Batanghari Police Resort). Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum. As Supervisor I and Reza Iswanto, S.H., M.H. As Supervisor II.

Keywords: *Child Accountability, Traffic Accidents.*

This study aims to examine the accountability of child drivers involved in traffic accidents that result in loss of life at the Batanghari Police Resort, the obstacles faced in holding child drivers accountable in such incidents, and the efforts made to overcome these obstacles. This research adopts an empirical juridical approach. The findings indicate that the accountability of child drivers involved in traffic accidents that cause loss of life at the Batanghari Police Resort is regulated under the juvenile justice system, which stipulates sanctions based on the child's age, particularly for those above 14 years old, as outlined in Law No. 11 of 2012. Article 69(1) specifies two types of sanctions for children: corrective measures and criminal sanctions, each with age-based applicability depending on the unlawful act. The determination considers whether the action was unlawful and whether there are justifications or conditions that negate the criminal nature of the act. The obstacles in holding child drivers accountable include economic factors, such as the perpetrator's family being unable to pay compensation to the victim's family, necessitating extended timeframes for repayment. Efforts to address these challenges include enhancing the performance of traffic police, increasing personnel and traffic police posts, conducting outreach to schools and communities, collaborating with schools, and encouraging parental supervision to prevent violations and accidents involving child drivers.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MENINGGALNYA KORBAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI)”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari
2. Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
3. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari
4. Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Batanghari.
5. H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama Penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukkan dalam penelitian ini.
6. Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Penulis yang sudah banyak membimbing penulis dan memberikan saran serta masukkan dalam penelitian ini
7. Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing selama perkuliahan dan bantuan selama masa kuliah
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta staf/tata usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
9. Ayahanda Aripin dan Ibunda Erni, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang memerlukan

Jambi, Maret 2025

Penulis

SILVIA WINATA

NIM. 2100874201248



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penelitian	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
B. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas	24
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
D. Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	29

BAB III TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA ANAK DAN PELAKU

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	35
B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	38
C. Pengaturan Pertanggungjawaban Anak.....	43
D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku.....	47
E. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku.....	54
F. Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku.....	56
G. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	57

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU
PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN MENINGGALNYA KORBAN
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI)**

A. Pertanggungjawaban Bagi Anak Pelaku Pengendara Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kepolisian Resor Batanghari	64
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Bagi Anak Pelaku Pengendara Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kepolisian Resor Batanghari.....	72
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Bagi Anak Pelaku Pengendara Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kepolisian Resor Batanghari.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari sejauh mana masyarakatnya memiliki kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, semakin tertib pula kehidupan sosial dan ketatanegaraan yang mereka jalani. Dalam keseharian, masyarakat selalu berhadapan dengan berbagai aturan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Interaksi sosial manusia senantiasa diatur oleh norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan batasan perilaku. Secara sadar maupun tidak, individu dalam kehidupan bermasyarakat dibatasi dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain. Jika batasan yang ditetapkan oleh norma-norma tersebut dilanggar, maka dapat timbul konflik kepentingan yang berpotensi mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan maupun kelompok-kelompok tertentu di dalamnya.¹

Permasalahan lalu lintas yang terjadi saat ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah sarana transportasi yang tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai serta sistem pengelolaan arus lalu lintas yang efektif. Di sisi lain, jumlah kendaraan yang memanfaatkan jalan raya terus bertambah, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama akibat rendahnya disiplin dan tanggung jawab pengguna jalan. Kelancaran lalu lintas memiliki peran vital dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menunjang

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 48.

proses pembangunan. Secara umum, masyarakat menganggap permasalahan lalu lintas mencakup pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sendiri terjadi ketika seseorang mengabaikan, melanggar, atau tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.²

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan di wilayah Negara Republik Indonesia terus meningkat. Konsekuensi dari kondisi ini adalah munculnya berbagai permasalahan yang semakin kompleks, termasuk tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang sering mengakibatkan kerugian jiwa maupun materi. Sebelum ditemukannya kendaraan bermotor, insiden di jalan umumnya hanya melibatkan hewan, kereta, atau manusia. Namun, setelah berbagai jenis kendaraan bermotor mulai digunakan, angka kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan yang signifikan.³

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak diinginkan yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor di suatu ruas jalan dan dapat menyebabkan kerugian materi hingga korban jiwa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan arus lalu lintas yang berkembang pesat, kebutuhan akan infrastruktur transportasi juga semakin besar. Jika peningkatan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sarana transportasi memadai, maka berbagai permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan, akan semakin sering terjadi. Tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu faktor kendaraan, faktor manusia, dan faktor jalan.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 34.

³ Jihan Shafira, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 6, No. 4, 2023.

Kombinasi dari ketiga faktor ini dapat memperburuk kondisi, misalnya pengemudi yang melampaui batas kecepatan lalu mengalami pecah ban, sehingga berujung pada kecelakaan. Selain itu, faktor lingkungan dan kondisi cuaca juga berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Banyaknya kasus kecelakaan dan beragam faktor penyebabnya juga menimbulkan tantangan dalam proses penyelidikan, terutama ketika kecelakaan mengakibatkan korban jiwa.

Banyaknya korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas masuk kategori sebagai pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan. Pembunuhan dalam hukum pidana positif diklasifikasikan tiga jenis, yaitu pembunuhan disengaja oleh pelaku, pembunuhan akibat penganiayaan, serta pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian merupakan tindakan pidana yang terjadi bukan karena kesengajaan pelaku, melainkan akibat kurangnya kehati-hatian, sehingga menyebabkan orang lain menjadi korban. Oleh karena itu, dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pengendara tidak selalu dapat dikategorikan sebagai pihak yang lalai secara hukum.

Jika seorang pengemudi lalai dalam mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan sehingga hilangnya nyawa seseorang (kealpaan), maka pengemudi dapat dikenai sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas berat. Hal ini diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyatakan bahwa pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan hingga mengakibatkan korban jiwa dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau dikenai denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selain hukuman pidana tersebut,

berdasarkan Pasal 314 UU LLAJ, pelaku kecelakaan lalu lintas juga dapat dikenai sanksi tambahan, seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kewajiban membayar ganti rugi akibat perbuatannya. Mengenai ganti kerugian dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat, Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa apabila korban meninggal dunia akibat kecelakaan berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf c, maka pengemudi, pemilik kendaraan, atau perusahaan angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris korban. Bantuan ini dapat berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, tanpa menghapus proses hukum pidana terhadap pelaku.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kelalaian atau kealpaan seorang pengemudi yang berujung pada terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara dengan durasi paling lama 6 bulan dan/atau dikenai denda dengan jumlah maksimal mencapai Rp1.000.000,00. Ketentuan ini berlaku apabila kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang, sesuai dengan penjelasan yang tercantum dalam Pasal 229 ayat (2) dalam undang-undang yang sama. (2) Jika kelalaian pengemudi menyebabkan kecelakaan menyebabkan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (3), maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000,00. (3) Apabila kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian pengemudi

⁴Susanto, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, Hal. 10.

menyebabkan korban mengalami luka berat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ayat (4), maka pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00. (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pengemudi dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000,00.⁵

Pasal 310 dalam UU LLAJ secara jelas mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaian atau kealpaannya menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia. Meskipun regulasi ini telah diterapkan hingga saat ini, kecelakaan lalu lintas masih terus terjadi. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pengendara masih rendah, terbukti dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan, seperti ketidakpatuhan terhadap aturan dan rambu-rambu lalu lintas.⁶ Permasalahan lalu lintas menjadi isu nasional yang terus berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat. Salah satu aspek yang menonjol dalam permasalahan ini yaitu angka kecelakaan lalu lintas tinggi, baik di wilayah perkotaan maupun di tingkat Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun diberikan perlindungan hukum yang berbeda dan memiliki sifat khusus dibandingkan dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa. Meskipun tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai individu yang masih berada dalam

⁵Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Institute Teknologi Bandung, Bandung, 2002, Hal. 118

⁶Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Hal.33

tahap perkembangan, penerapan aturan ini kerap menimbulkan tantangan tertentu, terutama dalam konteks menegakkan keadilan bagi para korban dan keluarga yang merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, muncul berbagai perdebatan terkait pertanggungjawaban pidana. Salah satu isu utamanya adalah apakah anak yang bersangkutan seharusnya dijatuhi sanksi yang setara dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa, atau apakah diperlukan pendekatan lain yang lebih bersifat rehabilitatif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, guna memastikan mereka dapat menjalani proses pemulihan tanpa mengabaikan kebutuhan korban akan keadilan.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari jumlah kecelakaan yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Polres Batanghari yaitu pada Tahun 2021 yaitu 116, pada Tahun 2022 ada 138 dan 1 jumlah laka yang melibatkan pelaku anak, sedangkan pada Tahun 2023 ada 121 dan 1 kasus melibatkan pelaku anak. Pada tahun 2022 kasus laka yang melibatkan pelaku anak dengan korban meninggal dunia 1 orang.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai kecelakaan lalu lintas disebabkan kelalaian dengan judul penelitian **“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Korban Di Kepolisian Resor Batanghari”**.

⁷Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian Dan Pengembangan, Cv Rajawali, Jakarta, 1984, Hal. 21*

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Riki selaku Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari pada 16 Desember 2024

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari ?

C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulis

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari.
- b. Kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari.

- c. Upaya mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari.

2. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui persyaratan ujian skripsi
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum, bahan rujukan atau literature dalam proses belajar mengajar, dan bahan bagi peneliti lain.
- c. Memberikan gambaran atau sumbangsi pikiran terhadap masyarakat dalam kendaraan untuk menanam kesadaran berlalu lintas
- d. Menambah wawasan penulis terhadap ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan Pasal 27 KUHP, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penerusan celaan objektif terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum kepada pelaku yang memenuhi syarat dalam undang-undang, sehingga bisa dikenai sanksi pidana. Konsep ini berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku atas tindakannya yang melanggar hukum atau menimbulkan kondisi yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan proses pengalihan akibat hukum dari suatu tindak pidana kepada pelakunya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimaknai pertanggungjawaban pidana,

dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.⁹ **Pertanggungjawaban pidana** adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pertanggungjawaban ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum atas tindakannya dan melibatkan analisis mengenai kesalahan (*mens rea*) serta tindakan (*actus reus*). Dengan kata lain, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenaran atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban tersebut.

2. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Keberadaan mereka berperan strategis menjaga keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Dengan demikian, anak perlu diberikan kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang maksimal dari segi mental, fisik maupun spiritual. Hak-hak mereka harus dipenuhi, serta mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Maka

⁹Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, Hal.13.

dari itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah dan ditangani secara serius.¹⁰ Anak menurut perspektif hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, merujuk pada individu yang belum mencapai usia tertentu dan masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pelaku

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan pelaku tindak pidana mencakup beberapa kategori, yaitu mereka yang secara langsung melakukan perbuatan, mereka yang memerintahkan orang lain untuk melakukannya, serta mereka yang berperan dalam tindakan tersebut. Seseorang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana undang-undang, menyebabkan suatu akibat yang bertentangan dengan hukum. Hal ini mencakup unsur subjektif maupun objektif tanpa memperhitungkan apakah keputusan untuk melakukan tindakan tersebut berasal dari dirinya sendiri atau akibat pengaruh pihak lain.¹¹

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan sistem lalu lintas yaitu kesatuan yang mencakup berbagai elemen, seperti angkutan jalan, lalu lintas, prasarana transportasi,

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 1

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 59.

pengemudi, pengguna jalan, kendaraan, serta pengelolaannya. Lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang diruang jalan. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas merujuk pada kejadian tak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta berpotensi menyebabkan korban jiwa dan/atau kerugian materi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korban kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu korban meninggal dunia yang dipastikan wafat dalam waktu maksimal 30 hari setelah kecelakaan, korban luka berat yang mengalami cedera serius atau cacat permanen serta memerlukan perawatan lebih dari 30 hari, dan korban luka ringan yang tidak termasuk kategori korban meninggal atau luka berat.

5. Korban

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan korban merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional. Selain itu, korban juga dapat mengalami kerugian ekonomi atau kehilangan serta perampasan hak-hak fundamentalnya akibat terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Definisi korban dalam konteks ini mencakup baik individu yang langsung terdampak maupun ahli warisnya. Sesuai dengan definisi dan penjelasan di atas, maka kesimpulannya yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat hilangnya nyawa. Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun ekonomi, akibat dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum oleh pihak lain. Dalam konteks hukum, korban dapat mencakup mereka

yang menderita akibat tindak pidana, pelanggaran hak asasi manusia, bencana, atau situasi yang merugikan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap korban menjadi salah satu fokus utama dalam sistem peradilan untuk memastikan pemulihan hak-hak korban, keadilan, dan dukungan yang memadai.

6. Kendaraan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan kendaraan didefinisikan sebagai alat transportasi yang digunakan di jalan, yang terbagi menjadi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merujuk pada setiap kendaraan yang digerakkan mesin atau peralatan mekanik, kecuali kendaraan yang beroperasi di atas rel. Kendaraan adalah alat transportasi yang dirancang untuk membawa manusia, hewan, barang, atau benda tertentu dari satu tempat ke tempat lain, baik di darat, air, maupun udara. Dalam konteks hukum lalu lintas di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kendaraan didefinisikan sebagai kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang digunakan di jalan.

7. Kepolisian Resor Batanghari

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Resor (Polres), termasuk Polres Batanghari, adalah salah satu tingkatan organisasi dalam struktur Polri yang bertugas di wilayah kabupaten atau kota. Kepolisian Resor Batanghari (Polres Batanghari) merupakan bagian dari Polri

yang memiliki tanggung jawab di wilayah hukum Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

E. Landasan Teori

Landasan teoritis dimaksud bertujuan memberi batasan tentang teori sebagai landasan penelitian. Teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif berdasarkan asas kesalahan selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana yaitu konsekuensi hukum yang harus diterima pelaku atas perbuatan pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana. Teori pertanggungjawaban adalah konsep yang digunakan dalam hukum pidana untuk menentukan kapan seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Teori ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan hubungan antara tindakan seseorang, kesalahan yang dilakukan, dan akibat hukum yang timbul.

Roeslan Saleh menyatakan pertanggungjawaban pidana yaitu berlanjutnya kesalahan objektif dalam tindak pidana dan secara subjektif memenuhi syarat pemidanaan atas tindak pidana.¹² Pertanggungjawaban pidana yaitu tanggungjawab terdakwa atas kejahatan yang dilakukan, tanpa memandang apakah terdakwa dihukum atau dibebaskan kesalahan objektif adalah kesalahan terdakwa/ tersangka yang sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.

¹²Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal-33

Sebaliknya, kesalahan subjektif yaitu kesalahan terdakwa/ tersangka yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan itu dilakukan terdakwa, pertanggungjawaban pidana dikecualikan apabila terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak bersalah.

Di dalam undang-undang hukum pidana dikenal asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “Tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan perbuatan bisa dipidana jika sebelumnya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Jika seseorang sudah melakukan tindak pidana, maka ia hanya bisa diadili berdasarkan hukum pidana ketika perbuatan tersebut dilakukan.

Pada pasal-pasal KUHP, unsur kejahatan dan unsur pertanggungjawaban pidana dalam Buku I, II, dan III, sehingga untuk membedakannya diperlukan seorang ahli yang dapat menentukan unsur-unsur keduanya. Menurut para pembuat KUHP, syarat pembedaan sama dengan syarat pidana, sehingga pada saat pendakwaan, unsur-unsur kejahatan juga harus dibuktikan di pengadilan.

Unsur pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku tindak pidana tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau dihukum jika ia tidak melakukan tindak pidana atau dihukum jika melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut harus melawan hukum, tetapi meskipun ia melakukan tindak pidana, ia tidak selalu dapat dihukum. Seseorang dengan tindak pidana hanya akan dihukum jika terbukti sah dan menyakinkan sudah melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, menuntut pertanggungjawaban terdakwa atas tindakannya tidak memiliki manfaat jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, harus dipastikan adanya tindak pidana, dan selanjutnya seluruh unsur kesalahan harus dikaitkan dengan tindak pidana agar kesalahan tersebut dapat terbukti, yang dapat mengakibatkan terdakwa pidana, maka terdakwa harus:

a. Melakukan tindak pidana

Unsur perbuatan melakukan tindak pidana adalah unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak bisa dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas.

b. Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kondisi pikiran sehat dan normal dan sebagai kemampuan akal sehat untuk membedakan antara yang buruk dan yang baik. Atau dengan kata lain: kemampuan untuk mengenali pelanggaran hukum suatu tindakan dan untuk menentukan kemauan sendiri sesuai dengan kesadaran. Oleh karena itu setidaknya ada dua faktor yang menentukan tanggung jawab, yaitu faktor kemauan dan akal, akal berarti mampu membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kemauan berarti mampu menyesuaikan perilaku seseorang dalam kesadaran mengenai suatu yang dilarang atau diperbolehkan.

c. Berbuat dengan sengaja atau lalai

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP terutama buku kedua KUHP, dijelaskan istilah kealpaan atau kesengajaan.

- d. Tidak mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kondisi tertentu, pelaku tindak pidana tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika kondisi tersebut terpenuhi, seseorang tersebut bisa dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab secara pidana, sehingga bisa dikenakan hukuman. Meskipun kesalahan telah diakui sebagai unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, jika ingin mengaitkan pelaku dengan perbuatannya agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka diperlukan dasar yang jelas dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan, maka harus diperiksa dan dibuktikan bahwa:

- a. Perbuatan tersebut harus sesuai rumusan undang-undang
- b. Adanya kekeliruan dari pihak pelaku
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang
- d. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti yang seluas-luasnya)
- e. Dan perbuatan tersebut dilakukan sesuai waktu, tempat dan keadaan lain yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang sudah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan individu. Dalam masyarakat, ketika suatu perbuatan

¹³Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafikam, Jakarta, 2002, Hal. 60

dianggap tidak dapat diterima dan dinyatakan sebagai tindakan terlarang, maka individu yang tetap melakukannya akan mendapatkan kecaman, sebab seharusnya ia memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan prosedur yang dirancang dalam hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap kesepakatan sosial yang menolak suatu tindakan. Subjek dari pertanggungjawaban pidana adalah pelaku kejahatan itu sendiri, karena berdasarkan uraian sebelumnya, individu yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode tidak dapat dihindari karena metode merupakan prosedur atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan. Secara mendasar, metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan serta manfaat tertentu. Oleh sebab itu, sangat penting bagi peneliti untuk memilih metode yang paling sesuai guna menyelesaikan penelitiannya.¹⁴

1. Tipe penelitian

Penulis menerapkan pendekatan hukum yuridis empiris. Metode pengumpulan data meliputi wawancara yang dilakukan dengan Kanit Sat Lantas Polres Batanghari, di mana proses wawancara tersebut berpedoman pada panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, Hal. 134.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada objek penelitian dalam penelitian empiris melalui pendekatan *social-legal research* dengan mengidentifikasi kajian tidak sebatas teks, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses.

Dengan pendekatan *social-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak kemudian mencoba menelaah bagaimana pertanggungjawaban anak tersebut atas perbuatan melanggar aturan lalu lintas yang ada di Kabupaten Batanghari.

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder dipakai dalam penelitian yuridis, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara yang pengumpulan data melalui wawancara (Tanya jawab) yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis.

b. Data sekunder

Data dari bahan perpustakaan mencakup dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian berupa laporan dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yaitu informasi untuk menyelesaikan rumusan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi langkah penting agar permasalahan yang diteliti dapat diselesaikan. Data yang dikumpulkan

dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung tatap muka dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan dari narasumber. Proses wawancara terbuka dan fleksibel menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Selain itu, pertanyaan tambahan dapat diajukan secara spontan sesuai jawaban yang diberikan oleh informan. Tujuan dari wawancara ini adalah memungkinkan informan untuk menyampaikan informasi atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan kepentingan dirinya maupun kelompoknya secara terbuka.

b. Studi dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui kajian terhadap berbagai bahan kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik *purposive sampling* untuk menarik sampel, yaitu menentukan kriteria responden pada masalah pengamatan. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, maka sampel penelitian ini adalah dua orang Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari yaitu Bapak Ipda Riki dan Bapak Aipda Musis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan belum memiliki makna yang jelas dalam kaitannya dengan tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian tidak dapat ditarik karena data tersebut masih dalam bentuk mentah dan memerlukan

pengolahan lebih lanjut. Proses pengolahan dilakukan melalui pemeriksaan data untuk memastikan validitas dan keandalannya. Setelah data diolah dan dianggap memadai, hasilnya ditampilkan berbentuk narasi maupun tabel. Ketika data telah terkumpul secara lengkap dan sudah disusun dalam narasi maupun tabel, tahap berikutnya adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menginterpretasikan serta menggambarkan data yang telah dikumpulkan guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi yang diteliti. Proses ini mencakup tahapan konseptualisasi, kategorisasi, identifikasi hubungan, serta penjelasan temuan penelitian.¹⁵

G. Sistematika Penelitian.

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab berisi uraian dari pokok bahasan dengan sistematika di bawah ini:

Bab Satu pendahuluan berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan. Kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan agar memberikan kejelasan pada penelitian ini.

Bab Dua tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, maka diuraikan, pengertian kecelakaan lalu lintas, jenis kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas.

¹⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 73.

Bab Tiga Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Pelaku, maka akan disampaikan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana anak, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak dan pengaturan pertanggungjawaban anak. Pengertian Pertanggungjawaban pidana pelaku, bentuk pertanggungjawaban pelaku, pengaturan pertanggungjawaban pelaku, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Bab Empat berisi hasil penelitian yang menjabarkan mengenai bagaimana pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batanghari, kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari dan upaya mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batanghari.

Bab lima adalah bab penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka serta akan menimbulkan perasaan kaget, heran serta trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Jika orang yang menabrak dengan sengaja atau 5 telah direncanakan terlebih dahulu, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, akan tetapi dapat digolongkan sebagai suatu penganiayaan atau pembunuhan berencana. Kecelakaan lalu lintas jalan sebagai tabrakan *overtuning* atau selip yang terjadi di jalan terbuka dan melibatkan lalu lintas umum yang menyebabkan luka, meninggal atau kerusakan pada kendaraan (kerugian material).

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas

tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.¹⁶

Menurut UU RI No.22 Tahun 2009, menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertumbuhan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Berdasarkan beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

B. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata

¹⁶ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hal. 35

dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Jenis Kecelakaan Lalu Lintas menurut Dephub RI (2006) dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

1. *Rear-Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan;
2. *Rear-End* (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah;

3. *Sideswape* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan;
4. *Head-On* (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswape*);
5. *Backing*, tabrakan secara mundur.

C. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁷

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan

¹⁷ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, Hal. 57

pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu

¹⁸ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 40

dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁹ Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 33.

mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan mati ada 2 peraturan. Peraturan yang pertama yang mengatur ada pada KUHP dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi yang ada pada KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan

orang lain mati atau luka-luka, sedangkan dalam UU LLAJ mengatur tentang karena kelalaiannya dan kesengajaannya.

Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana seseorang sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah.

Terkait didalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Penggunaan aturan yang lebih khusus ini juga diatur pada salah satu asas, yaitu asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pada Pasal 229 UU LLAJ memuat beberapa golongan mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi 3 golongan, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

- c. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum pada Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bahwa : Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Ketentuan Pasal 234 ayat (1) tidak berlaku lagi menurut pada Pasal 234 ayat (3) bahwa :

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi.
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pada Pasal 236 UULAJ mengatur tentang ganti rugi bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebutkan bahwa:

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan adalah merupakan bentuk penggantian kerugian kerusakan atau penggantian materi.

Ketentuan pidana mengenai kecelakaan lalu lintas di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa ketentuan pidana yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 310 KUHP – Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kerugian

Pasal ini mengatur mengenai pidana yang dikenakan kepada pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian atau cedera pada orang lain. Pengemudi dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan kecelakaan tersebut.

- a. Pasal 310 Ayat (1): Mengatur kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada barang atau properti orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda.

- b. Pasal 310 Ayat (2): Mengatur kecelakaan yang menyebabkan luka ringan pada orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda.
- c. Pasal 310 Ayat (3): Mengatur kecelakaan yang menyebabkan luka berat pada orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

2. Pasal 311 KUHP – Kecelakaan yang Menyebabkan Kematian

Pasal ini mengatur tentang kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat dari kecelakaan.

- a. Pasal 311 Ayat (1): Jika kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian orang lain, pengemudi dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun.
- b. Pasal 311 Ayat (2): Jika pengemudi terbukti dengan sengaja menyebabkan kecelakaan, ancaman pidana dapat diperberat.


3. Pasal 312 KUHP – Menghindari Tanggung Jawab

Pasal ini mengatur mengenai pengemudi yang setelah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, tidak berhenti untuk memberikan bantuan atau melaporkan kejadian tersebut. Hal ini termasuk tindakan yang dapat dikenakan pidana jika terbukti bersalah.

4. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009)

Undang-Undang ini mengatur lebih rinci mengenai tata cara berlalu lintas, kewajiban pengemudi, serta sanksi pidana terkait kecelakaan lalu lintas. Beberapa pasal penting dalam UU ini antara lain:

- a. Pasal 229: Mengatur kewajiban pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk memberi pertolongan pertama kepada korban.
- b. Pasal 310: Secara khusus juga mengatur kecelakaan lalu lintas dengan ancaman pidana terhadap pengemudi yang lalai atau melanggar ketentuan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan.



BAB III

TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DAN PELAKU

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Anak

Undang-undang sistem peradilan pidana anak yang menggantikan undang-undang pengadilan anak memberikan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia 8 tahun adalah usia yang belum cocok untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia 8 tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak. Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Pada Pasal 20 UU SPPA menegaskan tentang batas usia anak bahwa : “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 69 UU SPPA, Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak di bawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU SPPA dalam Pasal 2, pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proporsional,

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang telah diatur dalam KUHPidana dan diluar KUHPidana. dalam pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam KUHPidana dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa, asas legalitas, dan asas kesalahan, sebagaimana Andi Hamzah yang mengutip pendapat Pompe dan Jonkers, memasukan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toereke ningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe (*toerekenbaar*).²⁰

Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban seorang anak yang masih di bawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terdapat diluar KUHPidana, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam

²⁰ Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, Hal. 112

pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHPidana sebagai hukum materil.

B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban *atau Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

1. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari ebuh kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan

dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu adalah bentuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

2. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Asas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga macam yaitu :

a. *Individual Liability*

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. *“responsible person means a natural person entrusted with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal entity and a person who can be reasonably assumed to be authorized to act on behalf of the legal entity.”* Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu diantaranya:

- 1) Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu.
- 2) Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.
- 3) Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang melakukan kejahatan diluar Indonesia.

Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan *liability of crime* yang telah diberlakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Karena pertanggungjawaban individual (perseorangan) telah tertulis dalam berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus diberlakukan dalam suatu penegakan hukum.

Dolus (kesengajaan) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Melakukan kesalahan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku

tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Dolus eventualis* ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dolus specialis merupakan *dolus* yang hanya berlaku untuk beberapa delik kejahatan yang khusus juga seperti *genocide* dan tindak pidana terorisme. Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya *lex specialis derogate lex generalis*.

b. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (*Strict Liability*)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya. Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu:

- 1) Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.
- 2) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*unlawful*)
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral. Secara khusus Peter Gillies menyebutkan kejahatan-kejahatan yang memberlakukan *strict liability* pada umumnya adalah *regulatory offences* atau *welfare offences*. *Regulatory offences* adalah kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau pelanggaran yang dilakukan dengan skala dampak yang diakibatkan ringan namun bersifat masif.

C. Pengaturan Pertanggungjawaban Anak

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban (*victim*) maupun anak sebagai pelaku (subjek) tindak pidana, merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh hampir semua negara. Peradilan anak adalah suatu bentuk peradilan yang secara khusus menangani perkara pidana anak

dan tergabung dalam suatu sistem, dikenal dengan sistem peradilan pidana anak untuk mengakomodir dan melindungi hak anak dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak yang menggantikan undang-undang pengadilan anak memberikan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia 8 tahun adalah usia yang belum cocok untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia 8 tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak.

Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Pada Pasal 20 UU SPPA menegaskan tentang batas usia anak bahwa :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,

tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”.

Namun pada Pasal 21 UU SPPA menegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk : a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut, yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang

anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.

Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini :

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa di kemudian hari.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 69 UU SPPA, Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaction"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²¹
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²²

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, Hal. 85

²² Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 121.

hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²³

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya

²³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hal. 11.

pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁴

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.²⁵

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.

²⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hal. 11.

²⁵ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hal. 75.

Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. *Pompee* keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan “*Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of Law, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”*”.²⁶

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima

²⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, Hal. 79.

pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.²⁷

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawaban apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

²⁷ *Ibid.*, Hal. 38.

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak adanya pidana bagi pelaku.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 68.

tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

E. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku

Sebagaimana disebutkan terdahulu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana itu menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah hukum pidana lantas secara serta-merta dapat diterapkan kepada pelaku. Tentu dengan itu perlu dikaji ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Bahkan pada prakteknya tanpa ada kesalahan sekalipun, pelaku (baik orang, badan hukum atau

bukan badan hukum atau suatu korporasi) dapat dipidana. Dalam pandangan yang terakhir ini, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum normatif semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* atau *no punishment without guilt*) atau disebut juga sebagai asas *mens rea* atau asas culpabilitas. Dalam Pasal 35 ayat (1) RUU KUH Pidana 2004, asas ini merupakan asas yang fundamental yang oleh karenanya ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik (monisme dan dualisme). Sehingga dengan adanya pasal yang menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini atau asas culpabilitas diimbangi pula dengan adanya ketentuan tentang dalam berbagai perundang-undangan yang menganut asas *strict liability* dan *vicarious liability*.

Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika

dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sifat pertama dari kesengajaan adalah dolus malus, yakni dalam hal seseorang melakukan tindakan pidana tidak hanya seseorang itu menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; dan kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika atau hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

F. Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku

Pengaturan pertanggungjawaban pelaku dalam sistem hukum pidana mengacu pada norma hukum yang mengatur konsekuensi bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pengaturan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan memulihkan keadaan yang terganggu akibat tindakan pidana. Di Indonesia, pengaturan tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum pidana umum maupun khusus.

KUHP sebagai hukum pidana umum menjadi dasar pengaturan pertanggungjawaban pelaku, antara lain:

1. Pasal 55 dan 56: Mengatur siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban, baik sebagai pelaku utama, pembantu, maupun penyertaan tindak pidana.

2. Pasal 44: Mengatur kondisi di mana seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya karena gangguan jiwa atau tidak mampu memahami perbuatannya.
3. Pasal 64-71: Mengatur pertanggungjawaban pelaku dalam kasus tindak pidana berlanjut atau berulang.

G. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun unsur-unsur dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²⁹

²⁹ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hal. 41-42.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.³⁰

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 84.

mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.

2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan

pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechttens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- a. Adanya keadaan *physchis* (batin) yang tertentu, dan
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman

sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percobaan dikatakan percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. *Hazewinkel Suringa* mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³¹

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 125.

ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
MENINGGALNYA KORBAN
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI)**

A. Pertanggungjawaban Bagi Anak Pelaku Pengendara Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kepolisian Resor Batanghari

Pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai konsekuensi yang mendalam dan berkelanjutan atas suatu tindakan atau peran yang dijalankan, baik itu berupa hak, kewajiban, maupun wewenang hukum. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu yang sesuai aturan sebelumnya. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses atau mekanisme untuk menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Agar seseorang dapat dipidana, diperlukan pemenuhan unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³²

Kecelakaan lalu lintas adalah permasalahan serius dalam bidang transportasi yang sering kali menimbulkan kerugian besar, baik dari segi materiil maupun

³² Soetedjo, Wagiaty dan Melati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 33.

immateriil. Ketika kecelakaan melibatkan anak sebagai pelaku pengendara kendaraan bermotor, situasi ini menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan perlakuan hukum yang harus diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berusia di bawah 18 tahun memperoleh perlindungan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental.

Namun, jika anak sebagai pengendara kendaraan terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, muncul dilema terkait bentuk pertanggungjawaban yang tepat. Di satu sisi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum serius yang menimbulkan kerugian besar bagi korban dan keluarganya. Di sisi lain, anak sebagai pelaku membutuhkan pendekatan hukum yang lebih bersifat rehabilitatif, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA. Penanganan kasus-kasus seperti ini, khususnya di wilayah Kepolisian Resor Batanghari, membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga pelaku, keluarga korban, dan instansi terkait untuk menemukan solusi yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan pembinaan yang sesuai bagi anak sebagai pelaku. Tulisan ini akan membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada anak pelaku pengendara kendaraan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain, dengan fokus pada penerapan hukum di Kepolisian Resor Batanghari.

Dari perspektif terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut apabila perbuatan itu bersifat melawan

hukum dan tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini lebih memprioritaskan kepentingan anak sebagai pelaku, dengan fokus pada upaya memperbaiki masa depan dan perkembangan anak. Penghukuman terhadap anak dianggap menjadi cara terakhir jika tidak ada pilihan lain yang lebih sesuai.

Orang tua seringkali merasa cemas ketika anak-anak mengendarai kendaraan seperti sepeda motor. Namun, di sisi lain, orang tua terkadang memberikan keistimewaan kepada anak untuk mengendarai kendaraan dengan alasan memudahkan aktivitas anak. Padahal, orangtua sebenarnya menyadari bahwa anak yang masih di bawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan. Hal ini tidak hanya karena usia anak yang belum mencukupi, tetapi juga karena syarat utama untuk mengemudi adalah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur secara jelas bahwa anak di bawah usia 17 tahun belum memenuhi syarat memperoleh SIM, sehingga secara hukum mereka tidak diizinkan mengemudi.

Sistem peradilan pidana anak berlandaskan beberapa prinsip, seperti mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menghargai pendapatnya, menjamin tumbuh kembangnya, serta memberikan pembinaan dan bimbingan. Pidanaan dan perampasan kebebasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dengan menghindari tindakan balas dendam. Selain itu, sistem ini mengutamakan keadilan restoratif dan diversi, yang bertujuan menyelesaikan perkara di luar pengadilan,

mencapai kesepakatan damai, mencegah anak dari hukuman penjara, serta melibatkan masyarakat dalam membangun tanggung jawab anak.³³

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan narasumber dari Kanit Satlantas Polres Batanghari, mengenai pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain di Polres Batanghari, yaitu:

“Peradilan anak sebagai wadah pertanggungjawaban pidana bagi anak memiliki perbedaan dengan peradilan umum, mengingat anak memiliki hak-hak khusus. Perlakuan terhadap anak harus dibedakan karena mereka masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional, yang membuat mereka berada dalam kondisi yang belum stabil. Dengan demikian, anak tidak dapat diperlakukan sebagai orang dewasa atau dianggap sebagai versi kecil dari orang dewasa. Mengingat anak masih dalam proses pertumbuhan, diperlukan perlindungan sejak dini, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda dalam sistem peradilannya”.³⁴

Kemudian beliau menyatakan:

“Pengadilan anak dirancang sebagai institusi yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan khusus bagi anak-anak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dapat tumbuh secara menyeluruh, seimbang, dan harmonis sesuai dengan hak-hak yang melekat pada mereka sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan peradilan anak mengadopsi pendekatan yang berbeda dan spesifik dibandingkan peradilan umum, dengan tujuan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kendati demikian, hukum acara yang diterapkan dalam proses peradilan anak tetap berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kecuali apabila terdapat pengaturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selanjutnya,

³³ E.Y. Kanter Et Al, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya*, Ferderalpress, Jakarta, 2013, Hal. 23

³⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Ipda Riki selaku Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari pada tanggal 11 Januari 2025

Pasal 15 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan pembentukan Pengadilan Khusus hanya bisa dilakukan dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana Pasal 10 undang-undang tersebut, dan pengaturannya harus diatur melalui undang-undang. Dalam konteks ini, peradilan anak dikategorikan sebagai bagian dari Peradilan Khusus yang beroperasi di bawah naungan Peradilan Umum, namun memiliki spesialisasi tertentu serta pendekatan yang berbeda dibandingkan peradilan lainnya. Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan khusus anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus memastikan pelaksanaan proses peradilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan keadilan bagi anak-anak”.³⁵

Sedangkan menurut Bapak Aipda Muis mengemukakan:

“Kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada meninggalnya seseorang akibat kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor diatur secara khusus dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor melakukan kelalaian yang kemudian mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan dampak fatal berupa hilangnya nyawa orang lain, maka pengemudi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan durasi paling lama 6 tahun. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa denda dengan jumlah maksimal mencapai Rp12.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memandang serius konsekuensi dari kelalaian yang menyebabkan korban jiwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera sekaligus mendorong pengemudi untuk lebih berhati-hati saat berkendara”.³⁶

Berdasarkan ketentuan hukum pidana, setiap individu atau subjek hukum pidana lainnya yang terbukti melakukan tindak pidana wajib bertanggungjawab, karena perbuatan sengaja maupun akibat kelalaian. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengendara dan mengakibatkan kematian

³⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Ipda Riki selaku Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari pada tanggal 11 Januari 2025

³⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Aipda Muis selaku Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari pada tanggal 11 Januari 2025

orang lain, pelakunya bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk orang dewasa maupun anak-anak.

Dalam KUHP disebutkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, seringkali berkaitan dengan kelalaian pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Contohnya, pengemudi tidak memberikan isyarat saat berbelok, tidak berada di jalur kiri saat berkendara, tidak memberikan prioritas kepada kendaraan dari sebelah kiri di persimpangan, atau melaju dengan kecepatan melebihi batas yang ditetapkan dalam rambu lalu lintas. Kecelakaan sering terjadi akibat kurangnya kehati-hatian dan kelalaian dalam berkendara. Jika kelalaian tersebut mengakibatkan kematian, maka pengemudi dapat dianggap telah melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur yang melanggar aturan lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikenakan sanksi tertentu. Berdasarkan sistem peradilan anak, seorang anak yang telah berusia di atas 14 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Ketentuan mengenai sanksi bagi anak diatur dalam UU No.11 Tahun 2012, khususnya Pasal 69 ayat (1), yang menetapkan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Kedua jenis sanksi tersebut memiliki dasar penerapan yang berbeda sesuai dengan usia dan kondisi anak yang bersangkutan. Ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mengatur;

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat sebagai berikut;
 - 2) pidana diluar lembaga.

- 3) Pengawasan.
- 4) pelayanan masyarakat.
- c. Pembinaan dalam lembaga;
- d. Pelatihan kerja;
- e. Penjara.

Sedangkan pidana tambahan meliputi:

- a. Perampasan keuntungan dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur yang menjadi penyebab hilangnya nyawa seseorang telah diatur dengan hukuman yang lebih ringan, yakni setengah dari hukuman bagi orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana akibat kelalaian, seperti mengemudi kendaraan hingga menyebabkan kematian, dapat dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara, yang merupakan setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (6 tahun). Undang-Undang LLAJ juga mengatur pelanggaran serta sanksi bagi pelaku kecelakaan. Kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian, pelaku sepatutnya memberi santunan kepada keluarga korban. Hal ini berdasarkan adat-istiadat, nilai kepatutan dan norma keagamaan di masyarakat Indonesia. Santunan akan digunakan biaya pemakaman serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengacu pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat (Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009) atau kerugian materiil bagi korban, pelaku seharusnya memberikan santunan berupa biaya pengobatan atau ganti rugi kepada korban. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “apabila korban mengalami cedera fisik atau gangguan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, maka pengemudi, pemilik kendaraan, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum berkewajiban memberi bantuan berupa biaya pengobatan. Namun, pemberian santunan ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku”.

Kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur di Batanghari dan berujung pada kehilangan nyawa seseorang diselesaikan melalui pendekatan damai secara kekeluargaan. Pelaku menyatakan penyesalan mendalam atas kelalaiannya dalam mengendarai sepeda motor, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Menurut penulis, hasil musyawarah menghasilkan keputusan damai secara kekeluargaan, yang memberi dampak positif bagi masa depan anak. Selain itu, musyawarah ini juga menjadi pengingat bagi orang tua supaya lebih berhati-hati mendidik dan membimbing anak, serta memberikan fasilitas yang tepat guna mencegah kejadian serupa terulang. Diversi sendiri memiliki makna penghindaran atau pengalihan. Pasal 7 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2012 disebutkan diversifikasi yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana menuju penyelesaian di luar jalur peradilan pidana.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Bagi Anak Pelaku Pengendara Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kepolisian Resor Batanghari

Kesulitan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas ini muncul ketika keluarga pelaku merasa keberatan membayar ganti rugi karena jumlahnya dianggap terlalu besar. Keluarga pelaku tidak mampu membayar ganti rugi Rp 20.000.000 dan meminta keringanan waktu kepada keluarga korban. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan pengurangan biaya ganti rugi serta pemberian kelonggaran waktu selama dua minggu untuk melunasinya. Pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan dapat mencakup pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, larangan parkir, mengemudi melebihi batas kecepatan, serta tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Setiap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi.

Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain di Polres Batanghari, yaitu:³⁷

1. Anak di bawah umur cenderung masih labil dan meskipun telah diperingatkan, mereka tetap mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidakstabilan emosi, kelalaian, kurangnya kehati-hatian dalam berkendara, serta minimnya pemahaman tentang aturan dan rambu-rambu lalu lintas.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Ipda Riki selaku Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari pada tanggal 11 Januari 2025

2. Faktor ekonomi juga menjadi kendala dalam penyelesaian kasus. Keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dan keperluan lainnya sebagaimana kesepakatan dalam musyawarah. Namun, keluarga pelaku keberatan karena jumlahnya sangat besar sehingga mereka meminta keringanan waktu untuk memenuhinya.
3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yang mengendarai sepeda motor di lingkungan sekitar, di jalan raya, maupun ke sekolah juga menjadi faktor penyebab pelanggaran. Padahal, anak di bawah umur belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki SIM sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Beberapa orang tua memberi kebebasan kepada anak mereka untuk mengendarai sepeda motor demi kemudahan dalam bepergian. Sikap permisif ini dapat mendorong anak untuk berkendara meskipun belum memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai terkait keselamatan berlalu lintas.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pertanggungjawaban Bagi Anak Pelaku Pengendara Kendaraan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kepolisian Resor Batanghari

Dalam upaya menegakkan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, terdapat berbagai kendala aparat penegak hukum, termasuk di tingkat Kepolisian Resor Batanghari. Kendala tersebut mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis yang harus diatasi secara komprehensif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku. Oleh karena itu, perlu langkah strategis dan pendekatan yang tepat guna mengatasi hambatan yang muncul dalam proses pertanggungjawaban hukum bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas.

Upaya mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu:

1. Satuan polisi lalu lintas perlu meningkatkan serta mengoptimalkan kinerjanya guna menjaga keamanan, ketertiban, serta keselamatan jiwa, raga, dan harta benda. Selain itu, tindakan tegas harus dilakukan untuk memberi efek jera kepada anak-anak yang mengendarai sepeda motor di jalan raya maupun ke sekolah.
2. Untuk mengatasi kendala penegakan hukum, kepolisian perlu menambah jumlah personel lalu lintas serta membangun pos polisi di berbagai lokasi strategis. Selain itu, pembinaan bagi orang tua, anak, dan masyarakat harus ditingkatkan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah serta lingkungan sekitar agar berperan aktif dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak.
3. Kepolisian lalu lintas diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak sekolah dalam memberi sosialisasi serta edukasi guna mencegah meningkatnya jumlah anak yang mengendarai sepeda motor. Selain itu, orang tua juga perlu lebih ketat dalam mengawasi anak-anak mereka agar tidak menggunakan kendaraan sebelum memenuhi persyaratan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengemudi sepeda motor di bawah umur serta meminimalkan risiko kecelakaan.
4. Para pelajar sebaiknya menaati peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh pihak kepolisian. Dengan mematuhi aturan, seperti

membawa kelengkapan SIM dan mengenakan helm saat berkendara, mereka dapat lebih berhati-hati dan tertib dalam berlalu lintas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulannya adalah:

1. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Polres Batanghari mengacu pada ketentuan sistem peradilan anak. Aturan ini menetapkan bahwa pemberian sanksi didasarkan pada usia anak, yaitu minimal 14 tahun. Sanksi yang akan ditentukan sudah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 69 ayat (1), yang mengklasifikasikan dua jenis sanksi dalam pertanggungjawaban anak, yaitu sanksi pidana dan tindakan. Penerapan sanksi tersebut mempertimbangkan ketentuan usia anak serta aspek perbuatan yang dilakukan. Jika tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum, maka anak tetap dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menjadi penyebab hilangnya nyawa orang lain di Polres Batanghari mencakup faktor ekonomi, belum mempunya keluarga pelaku belum untuk pembayaran uang ganti kerugian kepada pelaku sehingga membutuhkan jangka waktu pelunasan ganti rugi kepada keluarga korban.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas sehingga hilangnya

nyawa orang lain di Polres Batanghari meliputi peningkatan kinerja polisi lalu lintas, penambahan personel dan pos lalu lintas, penyuluhan ke sekolah dan masyarakat, kerja sama dengan sekolah, serta pengawasan orang tua untuk mencegah pelanggaran dan kecelakaan oleh anak pengendara kendaraan.

B. Saran

1. Penyidik Polri dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional yang memahami bagaimana penanganan kecelakaan lalu lintas hal ini terwujud melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan dengan dukungan perlengkapan dan ilmu pengetahuan yang sesuai kebutuhan tugas.
2. Sarana dan prasarana yang memadai perlu ditambah, kerjasama dan partisipasi atau kerjasama antara penyidik Polri dengan masyarakat untuk memahami kebijakan dan kewenangan anggota Kepolisian atas diskresi memang dilindungi oleh hukum dalam ruang lingkup tugasnya serta menambah jumlah personil yang cukup sehingga bisa mendukung pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
3. Supaya Kepolisian lebih pro aktif untuk melakukan langkah-langkah dilapangan dan melakukan komunikasi internal dalam bertindak untuk menghadapi kondisi yang sulit di lapangan serta membina dan memberi pelatihan khusus kepada anggota lalu lintas terhadap aturan dan ketentuan Polri yang berlaku sehingga anggota kepolisian benar-benar menerapkan batasan penggunaan kewenangan ketika melaksanakan tugas-tugas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya)
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- _____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana)
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)
- E.Y. Kanter Et Al, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Ferderalpress)
- Hasbullah F. Sjawie, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Fauzi Rahawarin, 2017, *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon, Lp2m Iain Ambon*, (Cet-1, Ambon)
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafikam)
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama)
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: PT Grafika, Jakarta)
- Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Soetedjo, Wagianti dan Melati, 2014, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama)

Susanto, Bambang, 2013, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, (Jakarta)

Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Institute Teknologi Bandung)

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada)

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama)

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal, Artikel dan Website

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Jihan Shafira, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 6, No. 4, 2023.

Wahyu Maulana, Husni, and Romi Asmara, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1, No. 1, 2020, Hal. 1-19.

